

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini telah jelas digariskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan diperjelas lagi dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 yang menguraikan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah.

Satu hal yang belakangan ini sering dipermasalahkan adalah dalam bidang Pelayanan Umum (*public service*), terutama dalam hal kualitas atau mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah sebagai Penyedia Jasa (*service provider*) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah, kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk optimal dan

mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas pelayanan. Di negara-negara berkembang dapat kita lihat mutu pelayanan publik merupakan masalah yang sering muncul, karena pada negara berkembang umumnya permintaan akan pelayanan jauh melebihi kemampuan pemerintah untuk memenuhinya sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang terpenuhi baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum pada setiap bidang kehidupan rakyat. Pembangunan di setiap aspek ini untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila, supaya terjadi keseimbangan, keserasian (keselarasan), berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di tetapkan sebagai penyempurnaan dari UU No. 32 Tahun 2014 memberikan tekanan yang sama terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah (PEMDA) memiliki lebih banyak kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintah di tingkat lokal, dan diberikan kewenangan melaksanakan semua tahapan siklus pengelolaan di wilayah Kabupaten/Kota. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk dapat meningkatkan daya guna

dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan perencanaan pembangunan. Setiap Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara terus menerus untuk menuju arah perubahan yang lebih baik, maka perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah menuntut pihak pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi daerah, terutama yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah

Pada hakikatnya, terdapat 3 (tiga) fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yaitu fungsi pelayanan pada masyarakat (*public service function*), fungsi pembangunan (*development function*), dan fungsi menjaga ketentraman dan ketertiban. Keterpaduan penanganan ketiga fungsi tersebut merupakan landasan bagi keterpaduan pembangunan. Sejalan dengan laju pertumbuhan di Kecamatan Jatinangor yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang pembangunan dan semakin bertambah banyaknya pembangunan maka secara langsung akan berpengaruh pada ruang di Kecamatan Jatinangor. Semakin meningkatnya pembangunan di Kecamatan Jatinangor maka perlu adanya perencanaan kota.

Kecamatan Jatinangor merupakan salah satu kawasan khusus yang berada di Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Pada Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Kawasan Khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029, Jatinangor ditetapkan sebagai pusat pendidikan tinggi Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara regional dalam aspek pertahanan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan/atau pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.

Jatinangor ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam aspek pendidikan yang secara tidak langsung mempengaruhi aspek ekonomi, lingkungan, sosial budaya dan pendayagunaan sumber daya alam. Hal inilah yang menjadi dasar dalam menetapkan kawasan Jatinangor sebagai salah satu kawasan khusus. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumedang) menetapkan Kawasan Jatinangor sebagai kawasan khusus yaitu Kawasan Strategis Pendidikan Tinggi. Pemerintah bersama pemerintah daerah mengharapkan dengan adanya kawasan strategis

pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional yang lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut maka beberapa perguruan tinggi nasional ditempatkan di Jatinangor. Sampai saat ini ada 4 (empat) perguruan tinggi nasional di Jatinangor, yaitu Universitas Padjajaran (UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN). Selain perguruan tinggi, ada 3 (tiga) pusat dan atau lembaga Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) di kawasan ini yaitu Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara (PKP2A I LAN), Pusat Diklat Regional Kementerian Dalam Negeri dan Pusat Diklat Kopertis.

Dengan adanya perguruan tinggi dan institusi pemerintah tersebut mengakibatkan banyak perubahan secara cepat di Jatinangor. Salah satu perubahannya adalah semakin padatnya masyarakat di Jatinangor, masyarakat tersebut merupakan para pendatang yang terdiri dari mahasiswa dan pekerja. Para pendatang tersebut berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan tercatat pada Tahun 2003, jumlah mahasiswa di Kota Jatinangor telah mencapai sekitar 37.566 orang (RUTR KPT Jatinangor 2000-2012). Selain berasal dari dalam negeri, para pendatang juga berasal dari luar negeri, misalnya dari Singapura, Malaysia, India dan lain-lain. Dengan banyaknya jumlah pendatang ke kawasan Jatinangor banyak dampak positif serta negatif yang muncul di kawasan ini. Kepadatan kawasan Jatinangor merupakan salah satu

dampak negatif bila tidak diatur dengan baik, akan tetapi juga memberikan dampak positif untuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Banyaknya para pendatang tersebut menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk menginvestasikan usahanya di Jatinangor. Beberapa usaha yang dapat kita lihat adalah tingginya tingkat pembangunan rumah kos, pusat perbelanjaan, rumah makan, hotel, apartemen dan lain-lain. Akan tetapi, daya tarik tersebut ternyata tidak diiringi dengan perbaikan dalam hal pelayanan publik, sehingga permasalahan yang ada pada saat ini seperti sampah, kemacetan, dan banjir masih belum bisa teratasi.

Perubahan yang semakin cepat di kawasan ini tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik di kawasan pendidikan tinggi ini. Banyak permasalahan pelayanan publik yang dapat ditemui di kawasan ini. Beberapa permasalahan diantaranya terkait pendataan kependudukan bagi para pendatang, baik yang menjadi mahasiswa maupun pekerja masih belum terdata dengan baik. Permasalahan keamanan masih sering ditemui, misalnya pencurian kendaraan bermotor di lingkungan rumah kos. Permasalahan lalu lintas yaitu adanya kepadatan dan kemacetan mengakibatkan ketidaknyamanan dalam berlalu lintas. Pengelolaan sampah yang tidak baik juga berdampak pada polusi udara, bau tidak sedap dan mengganggu kesehatan, dan masih banyak lagi permasalahan pelayanan publik di kawasan ini.

Selain itu, di kecamatan Jatinangor sendiri diduga terdapat bangunan Apartemen telah menyalahi aturan, dengan tidak mematuhi salah satu kelengkapan administrasi analisis dampak lingkungan (AMDAL). Aturan

tersebut, yakni penyediaan lahan pemakaman yang tertuang dalam PP No. 9 tahun 1987, bahwa pengembang memiliki kewajiban untuk menyediakan lahan pemakaman dua persen dari luas lahan yang dibebaskan. Dan masih adanya bangunan pendidikan yang tidak memenuhi kelengkapan izin mendirikan bangunan.

Sampai saat ini pengelolaan pelayanan publik di Jatinangor masih belum ada perubahan. Sedangkan pelayanan publik merupakan kebutuhan dasar dan hak dari setiap warga negara. Untuk itu, Pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Sumedang harus mulai memperbaiki pelayanan publik di kawasan Jatinangor. Hal ini senada dengan pendapat Dudi salah seorang satu anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang menyatakan "Sumedang harus segera melakukan upaya peningkatan bidang layanan publik, pesatnya pembangunan di suatu wilayah harus diimbangi oleh ketersediaan aneka fasilitas umum dan berbagai bentuk layanan yang prima".

Jika dilihat dari data yang ada, pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Jatinangor masih merupakan pelayanan administrasi, seperti: kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijin mendirikan bangunan dan sebagainya. Padahal dilihat dari kebutuhan masyarakat perlu adanya inovasi-inovasi pelayanan publik. Selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik, hal ini juga dapat menjadi daya tarik mahasiswa untuk datang ke kawasan Jatinangor dalam melanjutkan pendidikannya, terutama mahasiswa asing. Inovasi pelayanan publik tersebut yaitu dapat berupa

berbagai pelayanan publik yang mendukung kawasan ini sebagai kawasan strategis pendidikan tinggi.

Dengan berbagai permasalahan pelayanan publik tersebut dan adanya tuntutan oleh masyarakat pendidikan maka permasalahan pelayanan publik di kawasan Jatinangor ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Sejauh mana tindakan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik di kawasan ini dan bagaimana pelayanan publik yang seharusnya ada di Jatinangor sebagai Kawasan Pendidikan Tinggi.

Tabel 1.1

Jumlah Permohonan IMB Di Kecamatan Jatinangor

NO	Tahun	Rumah Tinggal	Non Rumah Tinggal	Jumlah
1	2015	37	85	122
2	2016	24	79	103
3	2017	31	73	104

Sumber : DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Sumedang

Perlu adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam sebuah pembangunan karena berfungsi sebagai penertib dan pengatur. Fungsi penertib sendiri dimaksudkan agar Izin Mendirikan Bangunan ini tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Sedangkan fungsi pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Tujuan lainnya adalah untuk melindungi kepentingan, baik

kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditunjukkan atas kepentingan hak atas tanah.

IMB sendiri dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat (Kelurahan hingga Kabupaten) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung. Namun di Kecamatan Jatinangor sendiri diduga belum semua bangunan gedung mempunyai surat izin mendirikan bangunan (SIMB) karena dari pihak Kecamatan Jatinangor sendiri belum ada operasi khusus untuk mendata bangunan gedung mana saja yang sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan. Dalam pegurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturan-peraturan sehingga dalam mengajukan IMB, informasi mengenai peraturan tersebut harus sudah didapatkan sebelum pembuatan gambar kerja arsitektur.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa sistem perizinan merupakan hal penting pada setiap kegiatan mendirikan bangunan supaya pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan perencanaan kota secara efektif dan efisien agar terwujudnya pembangunan kota yang terarah. Maka penulis menuangkannya ke dalam bentuk penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Penelitian Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas yang telah diuraikan, maka permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Terdapat bangunan apartemen di daerah Kecamatan Jatinangor belum memenuhi kelengkapan administrasi analisis dampak lingkungan (AMDAL).
2. Pelayanan pemerintahan di Kecamatan Jatinangor yang diberikan kepada masyarakat setempat dan perguruan tinggi terasa kurang maksimal karena di kawasan Kecamatan Jatinangor sendiri tidak ada pelayanan publik yang maksimal. Seperti tidak adanya petugas pamong praja, pemadam kebakaran, layanan rumah sakit dan sebagainya.
3. Tidak adanya kelengkapan Data mengenai Ijin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jatinangor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merumuskan secara spesifik ke dalam pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Penelitian Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang) ?

D. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Penelitian Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang).

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi Kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Strata 1 pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan juga untuk menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman dan belajar memecahkan masalah dalam melaksanakan tugas dan pengabdian dimasa yang akan datang tentang Bagaimana Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Penelitian Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang).
- b. Bagi Universitas Islam Negeri untuk menghimpun informasi sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi terapan.
- c. Bagi Kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan pemikiran yang dapat membantu kelancaran kegiatan

dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Penelitian Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang).

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang dapat membantu menggambarkan konsep penelitian yang dilakukan antara Peraturan Daerah dan Implementasi Kebijakannya, peneliti bisa menghubungkan perencanaan kota dengan perizinan. Selanjutnya perizinan mendirikan bangunan tersebutlah yang menjadi suatu titik pusat pokok permasalahan.

Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino (2014 : 139) implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan pun akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Model implementasi Edward III dalam Subarsono (2015 : 90) implementasi dipengaruhi :


1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Silalahi (2013 : 45) pengendalian merupakan proses pengukuran pelaksanaan kerja atau kinerja aktual, membandingkan hasil dengan standar organisasi dan tujuan, dan mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik, Adriana Sutedi (2015 : 222) menjelaskan bahwa perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

Sutedi (2015 : 223) Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



G. Proposisi

Dari pembahasan di atas, peneliti menduga bahwa proposisi yang bisa digunakan adalah :

1. Kecamatan Jatinangor merupakan pusat pendidikan di daerah Kabupaten Sumedang.

2. Adanya kemajuan yang sangat pesat di bidang pembangunan dan semakin bertambah banyaknya pembangunan maka secara langsung akan berpengaruh pada ruang di Kecamatan Jatinangor.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG